


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebut kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, Maret 2024

A 20,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERIBU RUPIAH', '20 METERAI TEMPEL', and the serial number '7BB8EAJX754357530'. The signature is written in black ink across the stamp.

Miftahul Hasanah
191130056

ABSTRAK

**NAMA : MIFTAHUL HASANAH NIM: 191130056 JUDUL SKRIPSI :
*TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM MENANAM SAHAM.***

Dalam berinvestasi masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep investasi secara keseluruhan, terutama investasi saham. Terkadang fokus masyarakat hanya pada keuntungan yang akan didapatkan. Sengketa terkait investasi saham sering kali terjadi akibat adanya kesalahan atau manipulasi, yang dapat menyebabkan kerugian bagi para investor. Hal tersebut disebut dengan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus pada putusan No. 104/Pdt.G/2022/PN.Srg menyebutkan bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena belum menerima hasil dari pengelolaan dan pemasaran tanah kavling.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana tinjauan hukum positif perbuatan melawan hukum tentang menanam saham ? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam perbuatan melawan hukum tentang menanam saham ?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui tinjauan hukum positif perbuatan melawan hukum tentang menanam saham. 2). Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang menanam saham.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah surat putusan No.104/Pdt.G/2022/PN.Srg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang terhimpun dari berbagai sumber disajikan secara terstruktur dan sistematis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat terkait pemasaran jual beli tanah kapling mengalami perubahan signifikan dalam luas tanah yang menjadi objek perjanjian. Meskipun perjanjian telah disetujui oleh kedua belah pihak, Tergugat tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti pembagian hasil penjualan dan pengembalian saham. Tergugat dianggap melanggar perjanjian dengan ketidakpedulian terhadap penyelesaian masalah secara damai, yang menyebabkan kerugian finansial dan dampak psikologis bagi Penggugat. Islam membolehkan berinvestasi selama investasi tersebut sesuai dengan syariat Islam atau hukum Islam. Investasi saham dalam konteks hukum Islam harus mematuhi Fatwa DSN MUI untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Disarankan bagi investor Muslim untuk membeli saham-saham ISSI guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam investasi mereka. Perbedaan pandangan mengenai halal atau haram investasi dapat terjadi, oleh karena itu, penting untuk memperoleh informasi yang akurat sebelum berinvestasi.

Kata Kunci : *Saham, Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 421118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 20002

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Miftahul Hasanah
NIM : 191130056**

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten**
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Miftahul Hasanah, NIM: 191130056** dengan judul skripsi: **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENANAM SAHAM.**

Telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 25 April 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Ishom, MA.
NIP: 19760623 200604 1 002

Faisal Zulfikar, MH.
NIP: 19910405 201903 1 019

PERSETUJUAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENANAM SAHAM

Oleh:

Miftahul Hasanah

Nim: 191130056

Menyetujui,


Pembimbing I



Dr. H. Mohammad Ishom, MA

NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II




Faisal Zulfikar, MH

NIP. 19910405 201903 1 019

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP. 19670402 199403 2 004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi a.n Miftahul Hasanah, NIM 191130056 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menanam Saham* telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 6 Juni 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 6 Juni 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 007


Sekretaris Merangkap Anggota



David Nugraha Saputra, M.H
NIP. 19871216 201903 1 005

Anggota

Penguji I



Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum
NIP. 19650227 199003 2 003

Penguji II




Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd., M.Pd
NIP. 19750616 200604 1 008

Pembimbing I



Dr. H. Mohammad Ishom, MA
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, MH
NIP. 19910405 201903 1 019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Allah berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidupku, ayahanda tercinta dan tersayang bapak Mugini dan ibunda tercinta dan tersayang ibu Karnawati, dan juga adikku tersayang Syifa Atun Husna dan Mentari Putri Abdilah.

Mereka lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr: 18)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Miftahul Hasanah, lahir di Tangerang Pada tanggal 13 Juni 2001, anak pertama dari pasangan bapak Mugini dan ibu Karnawati.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu mulai dari sekolah dasar di SDN Teras 1, kemudian sekolah menengah pertama di SMPN 1 Carenang, kemudian sekolah Menengah atas di Pondok Pesantren Al-Ihsan Pandeglang Lulus pada tahun 2019, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa Risalah Allah kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Menanam Saham*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, MA., Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini serta memberi nasehat dan arahan.

5. Bapak Faisal Zulfikar, MH., Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini serta memberi nasehat dan arahan.
6. Bapak dan ibu dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama kuliah di UIN SMH Banten.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 6 Juni 2024

Miftahul Hasanah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
G. Kerangka Pemikiran	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	17
A. Perjanjian.....	17
B. Perbuatan Melawan Hukum	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SAHAM	37
A. Pengertian Saham	37
B. Macam-macam Saham	38

C. Harga Saham	40
D. Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham.....	43
E. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap harga Saham.....	45
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	49
A. Tinjauan Hukum Positif Tentang Menanam Saham	49
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Menanam Saham	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62